

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan inklusif adalah salah satu agenda keadilan sosial dalam upaya tercapainya Indonesia yang mewujudkan keadilan. Kelompok penyandang disabilitas, sebagai bagian penyusun warga dengan segala haknya. Menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan publik (Bappenas, 2020). Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan terkait penyandang disabilitas, diantaranya adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok disabilitas. Tetapi keberhasilan penerapan kebijakan semacam itu sangat bergantung pada pengorganisasian penyandang disabilitas dan memperjuangkan haknya sendiri.

Dalam konteks ini konsep tata kelola masyarakat (*community governance*) relevan. Totikidis, Armstrong & Francis (2005) menegaskan bahwa ini tentang Pemberdayaan Masyarakat, Kepemimpinan Masyarakat, dan kepemilikan proses perubahan sosial. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih dari sekadar penerima kebijakan, tetapi juga agen utama dalam pengambilan keputusan, pengawasan program, dan pemantauan implementasi kebijakan yang memengaruhi mereka. Ini adalah strategi yang sangat menonjol dalam hal kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas yang pada saat itu menjadi subjek kebijakan tanpa benar-benar memengaruhi karakter kebijakan tersebut.

Perspektif administrasi publik Tinjauan ini sangat relevan dalam hal administrasi publik dan tata kelola kolaboratif, layanan publik yang inklusif, dan pemberdayaan warga. Administrasi publik baru dicirikan oleh gerakan menjauh dari organisasi birokrasi tradisional, yang berfokus pada reformasi prinsip-prinsip manajemen tata kelola dan beralih ke pengambilan keputusan berdasarkan bimbingan warga. Di bawah rezim *governance*, negara tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia urusan publik tetapi harus berbagi otoritasnya dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil (Osborne, 2006). Penelitian ini membahas bagaimana partisipasi masyarakat difabel dalam PerDIK aktif sebagai perwujudan prinsip tata kelola partisipatif dalam administrasi publik.

Jenis tata kelola masyarakat yang diterapkan dalam penelitian ini selaras dengan konsep Public Governance untuk kolaborasi antar jejaring dan untuk memfasilitasi penyampaian layanan publik (Bovaird & Löffler, 2011). Dalam hal ini, organisasi seperti PerDIK berhenti menjadi mitra pasif dan menjadi agen aktif dalam perumusan, pengelolaan, dan penerapan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ini berfungsi untuk menegaskan kembali bahwa layanan publik harus didorong oleh permintaan, kebutuhan, dan kebutuhan populasi seperti kelompok rentan.



Dari perspektif administrasi publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas merupakan elemen penyumbang dalam demokratisasi dan keadilan sosial. Jenis penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana proses pemberdayaan di tingkat masyarakat dapat mengarah pada tata kelola yang lebih adil, responsif, dan demokratis. Ini juga menggambarkan organisasi masyarakat sipil sebagai pelengkap dan pengawas negara dalam mewujudkan hak-hak dasar warga negara (Denhardt & Denhardt, 2007).

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memandu penjabaran kebijakan publik, khususnya dalam bantuan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan. Membuat kebijakan dari atas ke bawah dalam administrasi publik tidak cukup tetapi kita perlu bekerja sama di mana masyarakat terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan program yang lebih spesifik konteks dan karenanya lebih berkelanjutan. Sehingga, kajian ini sangat penting dalam bidang Administrasi Publik karena menjernihkan praktik tata kelola inklusif berbasis masyarakat, memperkuat peran masyarakat sipil dalam pelayanan publik dan menjadi refleksi berharga bagi pembaruan birokrasi yang lebih partisipatif dan tanggap terhadap kebutuhan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *community governance* untuk memahami dinamika pemberdayaan penyandang disabilitas melalui komunitas PerDIK di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih bukan untuk menegaskan kebaruan secara eksklusif melainkan untuk menawarkan sudut pandang alternatif dalam melihat praktik pemberdayaan difabel yang berangkat dari pengalaman, kepemimpinan dan kepemilikan komunitas itu sendiri. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu disabilitas dari perspektif kebijakan, pelayanan publik maupun kelembagaan. Namun, kajian ini berupaya melengkapi diskursus tersebut dengan menempatkan komunitas difabel sebagai aktor aktif dalam tata kelola sosial, khususnya dalam konteks lokal kota Makassar. Penelitian ini menggunakan kerangka tata kelola masyarakat untuk menganalisis bagaimana penyandang disabilitas diberdayakan melalui komunitas PerDIK dan menunjukkan perspektif baru yg berfokus pada bagaimana proses pemberdayaan berjalan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui tiga spek utama *community governance* yaitu; *Leadership*, *empowerment* dan *Ownership*.

Penelitian ini memiliki kontribusi konseptual dan praktis, untuk konsep yang akan menawarkan pemahaman untuk memperluas model pemberdayaan penyandang disabilitas yang dibentuk dengan tata kelola masyarakat sebagai



yang tidak sering digunakan dalam penelitian serupa. Selanjutnya, bukti ini dapat menunjukkan bagaimana, di dalam komunitas pimpinan dan pemberdayaan dapat dibangun di samping . Dengan demikian, tata kelola masyarakat tidak hanya menjadi di juga merupakan inovasi atau kebaruan dalam penelitian ini, sudut pandang baru dengan pendekatan terhadap analisis studi an masyarakat penyandang disabilitas di Makassar.

Penyandang disabilitas Makassar, sebagai Kota metropolitan yang penduduknya beragam suku dan budaya tentunya tidak mudah untuk mendapatkan akses yang setara dalam aspek sosial ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Sudah Ada undang-undang pemerintah terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, namun tidak diberlakukan dalam praktiknya atau seringkali implementasi dilapangan tidak efektif.

Contoh nyata dari pelaksanaan community governance atau tata kelola masyarakat oleh penyandang disabilitas itu sendiri adalah PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) di Kota Makassar. Didirikan oleh dan untuk penyandang disabilitas, PerDIK juga dipahami aktif mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas melalui kampanye advokasi, pelatihan, dan kerja di tingkat masyarakat. Komunitas ini bukan hanya struktur solidaritas para penyandang disabilitas, tetapi juga sarana untuk memperkuat kekuasaan mereka atas negara dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kepemimpinan kolektif. PerDIK, dalam program-programnya, melibatkan anggotanya dalam urusan penyandang disabilitas (PerDIK, 2023).

Meski demikian, hingga saat ini masih sedikit karya ilmiah atau kajian akademik yang mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana masyarakat atau komunitas masyarakat seperti PerDIK mempraktekkan di lapangan prinsip-prinsip tata kelola masyarakat dalam kasus tertentu di kota Makassar, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Padahal hal ini berimplikasi pada model pembangunan yang inklusif yang dipimpin masyarakat.

Salah satu komunitas penyandang disabilitas di kota Makassar (PerDIK) memiliki peran penting dalam mengadvokasi, melindungi hak-hak dan sosial ekonomi para anggotanya. Namun saat berupaya memberdayakan anggotanya, komunitas bergulat dengan masalah struktural dan budaya yang rumit. Jadi salah satu masalah utamanya adalah otoritas lokal dan pembuatan kebijakan tidak mendukung program pemberdayaan yang dijalankan oleh komunitas penyandang disabilitas secara mandiri. Program pelatihan keterampilan atau kewirausahaan yang dijalankan oleh masyarakat seringkali tidak memiliki akses dan hibah, tempat pelatihan, atau pemberian bantuan dari lembaga negara (Puspitasari,2021). PerDIK bertujuan untuk membantu dan mendorong anggotanya untuk berdiri, bahkan sama sekali memahami bagaimana menumbuhkan sosialisasi ekonomi, yang berdampak politik. Namun, dalam konteks intervensi pemberdayaan yang dilaksanakan PerDIK, prosesnya tidak lepas dari tantangan dan kendala baik secara internal maupun (23).



beberapa temuan penelitian lain tentang isu-isu seputar ditemukan beberapa isu mendasar yang menjadi perhatian. Masyarakat terhadap disabilitas masih tinggi, hal ini membatasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi; sumber daya manusia tidak mencukupi untuk membuat program pemberdayaan

mempersulit upaya pembangunan, pemenuhan berbagai jenis disabilitas yang dibutuhkan oleh kebijakan dan program kemasyarakatan tidak didukung sepenuhnya karena lemahnya pencatatan implementasi kebijakan inklusif yang berdampak pada penyandang disabilitas dalam forum penyusunan kebijakan.

Kondisi tersebut di atas menimbulkan pertanyaan yang tajam: bagaimana masyarakat difabel khususnya PerDIK dapat menjalankan penguasaannya berdasarkan tata kelola masyarakat. Dalam pengertian ini, bidang tata kelola masyarakat berguna sebagai kerangka kerja analitik mengenai tiga karakteristik prinsip yang dikemukakan oleh Totikidis, Armstrong & Francis (2005): Pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan dan kepemilikan. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai agen dalam pembangunan sosial, bukan subjek. Dengan model ini, pemberdayaan tidak hanya tentang peningkatan kekuatan individu tetapi juga tentang proses kolektif di mana kepemilikan dan kontrol atas agenda perubahan di inginkan.

Penelitian ini Dilakukan dengan metodologi *community governance*, penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar PerDik telah berhasil menghasilkan kapasitas komunitas dan kesadaran kritis, kepemimpinan partisipatif dan regeneratif (Silvey & Elmhirst 2003) serta kepemilikan kolektif dari program yang mereka kampanyekan.

Oleh karena itu pendekatan ini sangat relevan untuk digunakan dalam memetakan kekuatan dan kelemahan program pemberdayaan masyarakat PerDIK, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat gerakan masyarakat penyandang disabilitas.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Administrasi publik yang inklusif

Paradigma Administrasi Publik telah berkembang secara signifikan dari perspektif tradisional (New Public Management) manajemen publik, yang berfokus pada efisiensi dan pengendalian menjadi paradigma baru yang berpusat pada humanisme dan partisipasi: New Public Service (NPS). Konsep ini ditawarkan oleh Denhardt (2000,2007) Yang mengutarakan tujuan Administrasi Publik tidak hanya mengarahkan kepada masyarakat (*steering*) tetapi melayani kepentingan warga negara secara demokratis (melayani warga negara dan bukan pelanggan).



publik yang inklusif didasarkan pada kesetaraan, representasi, artinya adalah agar semua kelompok secara non-diskriminatif akses ke layanan publik. Fredrickson (2005) menawarkan tiga pilar keempat administrasi publik; setelah ekonomi, efisiensi aktivitas tidak hanya membuka akses, tetapi juga suara komunitas

terpinggirkan yang layak untuk hadir dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan kata lain, administrasi publik yang inklusif, didukung oleh proses produksi bersama dan tata kelola partisipatif di mana warga negara (termasuk penyandang disabilitas) dilibatkan dalam merancang, menerapkan, dan memantau kebijakan). Bovaird dan Loeffler (2012) berpendapat bahwa inklusivitas dalam penyampaian layanan publik lebih efisien jika dibangun di atas kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Model ini juga menghasilkan pemberdayaan, karena warga merasa memiliki kekuasaan atas layanan / produk yang dapat mereka terima.

1.2.2 Inklusivitas dan Penyandang Disabilitas Dalam Administrasi publik

Kelompok difabel seringkali tidak memiliki representasi yang memadai dalam sistem pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik inklusif, difabel tidak boleh diposiskakan sebagai penerima bantuan tetapi sebagai aktor pengelola. Menurut United Nations (2018), inklusivitas berarti memberi ruang bagi penyandang disabilitas dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini diperkuat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang diratifikasi Indonesia melalui UU No.19 Tahun 2011.

Secara nasional, paradigma inklusif dalam administrasi publik diperkuat dengan beberapa regulasi. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan publik inklusif bukan hanya pendekatan moral atau pilihan tetapi merupakan kewajiban negara. Berikut adalah regulasinya;

1. Undang-Undang No.8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan akses dan perlindungan terhadap hak-hak difabel disemua sektor, termasuk layanan publik.
2. PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2018, tentang pedoman umum pelayanan public ramah kelompok rentan yang mengarahkan birokrasi agar menyelenggarakan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian terhadap komunitas seperti PerDIK memperlihatkan bahwa kelompok difabel dapat menjadi pelaku utama dalam menciptakan tata kelola yang inklusif. Ini mencerminkan praktik administrasi publik yang demokratis dan berbasis kebutuhan. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun jembatan antara warga dan negara terutama dalam konteks penyandang disabilitas yang seringkali tidak memiliki akses langsung terhadap lembaga negara.



Community Governance dalam Konteks Pelayanan Publik

community governance merupakan pendekatan yang sejalan dengan pelayanan publik modern yang mengedepankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Konsep atau prinsip-prinsip community governance yang dikemukakan oleh Putnam, Armstrong & Francis (2005) mencerminkan praktik

administrasi publik yang berorientasi pada penciptaan nilai bersama (public value) melalui partisipasi aktif warga.

Administrasi publik yang baik ditandai oleh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap publik. Dalam konteks community governance mekanisme kontrol bukan hanya datang dari lembaga negara, tetapi bisa dari komunitas yang efektif terlibat dalam setiap proses kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkecil kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan layanan yang diberikan pemerintah (Pierre & Peters, 2000).

Konsep community governance berkontribusi pada reformasi tata Kelola public dengan cara memperluas arena kebijakan dari pemerintah ke ruang publik yang lebih luas. Hal ini mendorong reformasi model yang sentralistik menjadi desentralistik, dimana komunitas menjadi sumber inovasi kebijakan. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pendekatan ini sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas program berbasis komunitas (Antlov, H 2003).

1.2.4 Community Governance

1. Sejarah Lahirnya Teori Community Governance

Gagasan tata kelola masyarakat (*community governance*) muncul sebagai reaksi terhadap ketidakcukupan model pemerintahan konvensional yang birokratis, tersentralisasi dan tidak bereaksi apa-apa terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pada pertengahan abad ke-20, Terobosan dengan pendekatan Top-Down yang ketat telah muncul sebagai tanggapan atas klaim bahwa ini tidak menanggapi baik untuk memperluas kompleksitas sosial maupun menanggulangi (Khususnya dalam kasus Pembangunan Sosial dan masalah kemiskinan) sebagai masalah yang dianggap penting (Rhodes, 1996). Model birokrasi yang didefinisikan oleh Weber tidak lagi memuaskan, dan alternatif desain kelembagaan dicari dalam upaya partisipasi yang lebih besar. Awal abad ke-21 menandai dimulainya tata kelola masyarakat di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai tanggapan atas desentralisasi dan tuntutan demokrasi lokal, inisiatif ini relevan dalam memastikan tata kelola yang lebih adil dan inklusif khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, di mana pemerintah gagal menyentuh setiap kehidupan masyarakat. Gaventa (2004) telah menemukan bahwa tata kelola berbasis masyarakat dapat membangun kapasitas warga untuk menuntut haknya melalui forum partisipatif di



ing Teori Governance

1980-an, khususnya di negara-negara Barat, muncul gagasan tata kelola menggambarkan cara-cara baru tindakan negara dari tata kelola melalui kemitraan dengan aktor non-negara. Pemahaman yang lebih luas oleh lembaga-lembaga global seperti bank dunia yang

berpendapat bahwa tata kelola yang baik secara umum dan masing-masing dari tiga aspeknya akuntabilitas, transparansi, komunitas participation penting untuk pembangunan (World Bank, 1989).

2) Pergeseran ke New Public Governance

Teori NPG muncul sebagai tanggapan atas kekurangan teori NPM. NPG menyoroti kebutuhan untuk berkolaborasi, transparan, akuntabel, dan terlibat dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari NPG, tata kelola masyarakat telah menjadi salah satu mekanisme yang diidentifikasi untuk menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif. Teori tata kelola masyarakat (*community governance*) inilah yang mengklaim bahwa seharusnya tidak perlu dilakukan oleh aktor utama pada perusahaan dalam pengambilan keputusan dan manajemen. Masyarakat juga dipandang tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi serta pemantauan kebijakan. Gagasan tata kelola muncul dari konsep bahwa proses tata kelola perlu lebih terbuka dan partisipatif, dengan pengakuan bahwa kita semua perlu berkontribusi jika kebijakan kita akan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan. Tata kelola masyarakat melibatkan warga dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam kebijakan publik (Osborne, 2006).

2. Model community governance

Model tata Kelola masyarakat atau *community governance* adalah pendekatan yang berkembang dan semakin populer di sektor publik dan masyarakat luas. Konsep ini seringkali merujuk pada bagaimana partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan dalam isu-isu politik. Hal ini berkaitan erat dengan istilah-istilah seperti tata kelola lokal, sosial, jaringan dan partisipatif. Tata kelola masyarakat dipandang sebagai salah satu pilar atau aktor utama dalam struktur pemerintahan yang lebih luas. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini memiliki sejarah paling tua dibandingkan dengan aktor lainnya seperti tata kelola pemerintah (*government state*) dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Model ini menekankan peran mendasar komunitas dalam mengelola urusan mereka sendiri sejak dulu.

Seperti halnya komunitas, konsep *community governance* atau tata Kelola masyarakat juga mendapatkan popularitas yang lebih besar selama tahun 1990-an dan seterusnya. Clark dan Stewart biasanya dikutip untuk teori mereka tentang tata kelola masyarakat. Dalam salah satu karya awal mereka tentang topik ini (Clarke &



Stewart *community governance* atau tata Kelola masyarakat pada proses pembuatan keputusan yang terjadi pada tingkat lokal dan nasional oleh komunitas. Bentuk ini dapat dipandang sebagai salah satu pilar atau aktor utama dalam struktur pemerintahan yang memberdayakan publik dan meningkatkan tingkat demokratisasi tertinggi. Dalam publikasi berikutnya, (1998) mengusulkan 6 prinsip *community governance*.

1. Perhatian pemerintah daerah harus lebih dari sekedar layanan yang diberikan, tetapi juga mencakup kesejahteraan daerah secara keseluruhan.
2. Peran pemerintah daerah dalam tata kelola masyarakat hanya dapat dibenarkan jika mereka dekat dan memberdayakan masyarakat didalamnya dan warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut.
3. Pemerintah daerah harus mengakui kontribusi organisasi lain- publik, swasta dan sukarela serta mengontrol kontribusi tersebut.
4. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada di masyarakat digunakan dengan maksimal untuk kebaikan daerahnya.
5. Untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut sebaik-baiknya, pemerintah daerah perlu melihat secara cermat seperti apa kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan bersiap untuk bertindak dengan berbagai cara.
6. Dalam menunjukkan kepemimpinan, otoritas lokal harus berusaha mendamaikan, menyeimbangkan, dan sebagai upaya terakhir untuk menilai keragaman penggunaan dan kepentingan.

Clarke dan Stewart menyimpulkan bahwa yang mendasari prinsip-prinsip ini dan pendekatan mereka terhadap *community governance* adalah tema yang sama yaitu perlunya kekuasaan dijalankan sedekat mungkin dengan warga negara dan komunitas lokal. Hal ini kemudian menggarisbawahi pentingnya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal dan lebih jauh lagi kepada masyarakat itu sendiri.

Konsep *community governance* turut menjadi sorotan para ahli ketika membahas mengenai perkembangan perspektif *governance* dalam administrasi publik. Totikidis, Armstrong, dan Francis (2005) menjelaskan bahwa tata kelola masyarakat atau *community governance* adalah proses pengelolaan serta pengambilan keputusan pada tingkat komunitas yang dilakukan oleh masyarakat, bersama masyarakat, atau atas nama masyarakat melalui para pemangku kepentingan di dalamnya. Penekanan utamanya, terletak pada komunitas yang menjadi aktor utama bukan pada perusahaan maupun pemerintah daerah sehingga itu menjadi hal yang membedakan dari bentuk tata kelola lainnya. Oleh dengan atau atas nama masyarakat dalam definisi tersebut dapat dilihat sebagai sebuah kontinum yang dapat digunakan untuk menilai teori dan intervensi tata kelola masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan warga atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.



Francis (2005) menyajikan sebuah model berbentuk kontinum yang menilai sejauh mana komunitas terlibat dalam praktik *community governance*. Model tersebut, tingkat intervensi komunitas dijelaskan melalui tiga model, yaitu *community leadership*, *community empowerment* dan *community development*.

1) Community Leadership

Dalam model community governance yang dikembangkan oleh Totikidis, Armstrong & Francis (2005), community leadership didefinisikan sebagai kepemimpinan yang muncul dari dalam komunitas dan memiliki peran sentral dalam memobilisasi warga, memfasilitasi partisipasi, serta menjembatani komunikasi antara komunitas dan pemangku kepentingan eksternal. Community leadership bukan hanya soal otoritas formal, melainkan tentang kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membangun kepercayaan, memimpin dengan nilai-nilai bersama, dan mengorganisir warga dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif.

Community leadership adalah kepemimpinan masyarakat (komunitas) melakukan Kerjasama antara individu anggota dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sebagian dari kita pernah menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang sempit. Kepemimpinan komunitas memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk kepemimpinan pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh konteks komunitas yang melibatkan beragam struktur, kepentingan, dan tujuan diantara para anggotanya. Seorang pemimpin dalam komunitas tidak dapat mengandalkan otoritas formal atau kekuasaan pribadi untuk mencapai sasaran melainkan harus bekerja secara kolaboratif dengan seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan mencapai tujuan bersamamenjadi indikator utama efektivitas kepemimpinan. Ricketts (2005) menegaskan bahwa kepemimpinan komunitas yang efektif tercermin dari kemampuan pemimpinnya untuk bergerak bersama komunitas dan mendorong kemandirian komunitas tersebut.

Dalam konteks community governance, community leadership memainkan peran strategis dalam menghubungkan komunitas dengan institusi formal seperti pemerintah dan LSM. Pemimpin komunitas bertindak sebagai jembatan komunikasi antara suara warga dan pengambil kebijakan. Kepemimpinan ini juga penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat kapasitas lokal serta mengarahkan komunitas untuk mencapai tujuan bersama (Chrislip & Larson, 1994).

a) Karakteristik Community Leadership

Totikidis et al. Menekankan bahwa community leadership memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari model kepemimpinan konvensional, yaitu:

(1) Inklusif dan berbasis partisipasi



komunitas berusaha melibatkan seluruh elemen warga termasuk dalam proses pengambilan keputusan nilai dan tujuan bersama dan komunitas dibentuk berdasarkan keinginan kolektif untukadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. pengalaman langsung

Banyak pemimpin komunitas muncul dari pengalaman hidup sebagai dari kelompok marginal seperti perempuan, difabel, atau masyarakat adat, sehingga mereka memiliki kedekatan dengan realitas yang dihadapi komunitasnya.

(4) Menghindari dominasi top-down

Community leadership tidak memaksakan agenda sendiri, melainkan memfasilitasi warga untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan mereka.

b) Fungsi strategis community leadership

Menurut Totikidis et al., community leadership berfungsi sebagai penggerak utama dari tiga aspek utama community governance, yaitu:

(1) Pemberdayaan (empowerment)

Pemimpin komunitas membangun kesadaran dan kapasitas warga agar mereka merasa mampu dan layak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik

(2) Kepemilikan (ownership)

Melalui kepemimpinan yang partisipatif, warga merasa memiliki terhadap proses dan hasil yang berkelanjutan

(3) Kolaborasi lintas sektor

Pemimpin komunitas berperan sebagai penghubung antara komunitas dan institusi lain seperti pemerintah, LSM, akademisi serta sektor swasta.

Totikidis et al., juga menekankan bahwa community leadership memiliki fungsi transformatif. Ia tidak hanya menjaga stabilitas komunitas tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial (social change agents). Melalui community leadership, struktur sosial yang timpang dapat ditantang dan narasi ketidakadilan bisa diubah menjadi kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan kebijakan.

c) Tantangan dalam membangun community leadership

Totikidis et al., juga mencatat adanya berbagai tantangan dalam membangun community leadership, antara lain:

(1) Ketimpangan akses informasi dan pendidikan,

(2) Ketergantungan pada elite lokal yang kadang tidak representatif

(3) Lemahnya dukungan struktural dari pemerintah atau lembaga pendukung,

(4) Fragmentasi sosial dalam komunitas itu sendiri



Mereka menekankan pentingnya strategi penguatan kapasitas berbasis nilai-nilai kolaborasi, inklusi dan pemberdayaan dari Totikidis, Armstrong & Francis (2005), community leadership berasal dari community governance. Ia bukan sekedar peran sistem kepemimpinan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk penting dalam membangun kapasitas kolektif, memperkuat mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

penguatan community leadership merupakan langkah strategis dalam upaya pemberdayaan komunitas termasuk komunitas penyandang disabilitas seperti PerDIK di Kota Makassar.

2) Community Empowerment

Totikidis et al.(2005), mendefinisikan community empowerment sebagai proses Dimana komunitas memperoleh kontrol yang lebih besar atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Empowerment bukan hanya soal bantuan atau intervensi, tetapi tentang membangun kapasitas internal komunitas untuk berfikir kritis, mengambil keputusan dan bertindak secara kolektif untuk perubahan.

a) Dimensi empowerment dalam komunitas

Totikidis et al., menguraikan bahwa pemberdayaan komunitas mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

- (1) Kognitif, Meningkatkan kesadaran kritis komunitas terhadap hak-hak mereka dan struktur ketidakadilan sosial.
- (2) Psikologis, Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anggota komunitas terutama yang selama ini terpinggirkan seperti difabel
- (3) Organisasional, Membentuk atau memperkuat lembaga komunitas yang bisa mewakili kepentingan warga secara kolektif
- (4) Politik, Meningkatkan kemampuan komunitas untuk melakukan advokasi, memengaruhi kebijakan dan terlibat dalam tata kelola publik.

Empowerment hanya dapat terjadi jika komunitas dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Totikidis et al., menekankan bahwa pemberdayaan bukanlah proses dari luar ke dalam (top-down) melainkan dari dalam keluar (bottom-up). Hal ini menuntut adanya penghormatan terhadap pengetahuan lokal, pengalaman hidup komunitas, serta otonomi dalam menentukan prioritas pembangunan.

Tujuan dari pemberdayaan komunitas menurut totikis et al., bukan hanya untuk menciptakan agensi sosial (social agency) tetapi kemampuan kolektif komunitas untuk menentukan dan mengarahkan perubahan sosial yang mereka inginkan. Ini adalah bentuk tertinggi dari pemberdayaan karena komunitas menjadi subjek aktif, bukan objek pasif dari pembangunan.



Empowerment sangat bergantung pada hadirnya community dan Lembaga lokal yang responsive. Tanpa kepemimpinan nilai-nilai solidaritas dan inklusivitas, proses pemberdayaan hanya bersifat simbolik saja. Totikidis et al., menekankan bahwa didorong oleh aktor internal komunitas sendiri.

b) Tantangan dalam community empowerment

Beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh Totikidis et al., dalam upaya pemberdayaan komunitas antara lain;

- (1) Kurangnya sumber daya (finansial, informasi, akses teknologi)
- (2) Dominasi struktur kekuasaan dari luar komunitas
- (3) Fragmentasi internal atau konflik dalam komunitas
- (4) Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah

Mereka menyarankan agar proses pemberdayaan tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dalam kerangka sistemik yang melibatkan aktor lintas sektor dan berbasis komunitas.

Kesimpulannya, menurut Totikidis et al. (2005), community empowerment adalah inti dari community governance. Tanpa empowerment, kepemimpinan dan rasa kepemilikan dalam komunitas akan lemah. Dalam konteks komunitas penyandang disabilitas seperti PerDIK, empowerment berarti membangun kesadaran kapasitas, dan kontrol kolektif untuk mengakses hak, mengorganisasi diri dan mempengaruhi kebijakan publik. Ini adalah jalan menuju keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Community Ownership

Dalam kerangka community governance, community ownership didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan, komitmen, dan rasa memiliki warga terhadap proses, program, dan hasil Pembangunan di komunitasnya sendiri. Bagi Totikidis et al. (2005). Ownership bukan hanya tentang memiliki secara fisik atau administratif, melainkan soal identifikasi emosional dan tanggung jawab kolektif atas Keputusan dan Tindakan yang diambil dalam komunitas.

Totikidis et al. (2005), menekankan bahwa ownership adalah hasil dari partisipasi aktif tetapi juga merupakan proses yang perlu terus dipupuk. Warga yang terlibat secara bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program akan cenderung merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan inisiatif tersebut.

a) Peran ownership dalam keberlanjutan pemberdayaan

Community ownership menjadi kunci keberlanjutan karena;



keterlibatan jangka Panjang

dan komitmen untuk merawat dan mengembangkan hasil program
dan semangat gotong royong dan solidaritas sosial

ketergantungan pada pihak luar (misalnya LSM atau
tanpa ownership, pemberdayaan cenderung bersifat sementara
tidak akar.

yang mempengaruhi community ownership

Beberapa factor kunci yang menurut Totikidis et al., mempengaruhi keberhasilan ownership dalam komunitas adalah;

- (1) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program komunitas
- (2) Keadilan distribusi peran dan manfaat di antara anggota komunitas
- (3) Adanya ruang dialog terbuka untuk menyampaikan pendapat dan kritik
- (4) Kepemimpinan yang partisipatif dan tidak mendominasi

Community ownership tidak akan tumbuh dalam lingkungan yang hierarkis atau otoriter.

c) Keterkaitan dengan empowerment dan leadership

Ownership tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling berkaitan erat dengan dua pilar lainnya yaitu;

- Tanpa empowerment, warga atau anggota tidak akan memiliki kapasitas untuk merasa memiliki
- Tanpa leadership, tidak ada fasilitator yang mendorong partisipasi dan komitmen kolektif

Model community governance dari Totikidis et al. menunjukkan bahwa ownership adalah puncak dari proses pemberdayaan dan kepemimpinan yang efektif. Dalam konteks komunitas difabel seperti PerDIK, ownership menjadi penting karena komunitas ini sering diposisikan sebagai objek program bantuan atau belas kasihan. Ketika warga difabel merasa memiliki atas perjuangan, kebijakan dan ruang komunitas mereka sendiri, maka mereka tidak hanya berdaya tetapi juga mampu memimpin dan membela hak-haknya secara mandiri.

Community ownership menurut Totikidis et al. adalah komponen esensial dari community governance yang menjamin bahwa proses pemberdayaan benar-benar dimiliki, dikelola, dan dipertahankan oleh komunitas itu sendiri. Dalam konteks komunitas difabel, ownership memungkinkan mereka lepas dari ketergantungan dan menjadi aktor aktif dalam pembangunan inklusif.

1.2.5 Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat



Optimized using
trial version
www.balesio.com

an masyarakat adalah prosedur dukungan bagi masyarakat, yang terpinggirkan atau kurang beruntung, untuk dapat pnuapan, keterampilan, dan akses mereka ke sumber daya yang ka untuk secara mandiri membuat keputusan dan tindakan alisasi kehidupan mereka. Pemberdayaan bukan hanya milik i bantuan sosial, tetapi meluas hingga budaya, pendidikan, dan an Masyarakat memposisikan masyarakat sebagai subjek

pembangunan, bukan sekedar objek. Pendekatan ini mendukung dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan menilai program-program yang berkaitan dengan kebutuhannya sendiri.

Ife dan Toseriero (2006) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan perspektif pembangunan sosial yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial serta keterlibatan / aktivasi masyarakat dalam peningkatan kapasitasnya sendiri. Membantu tidak selalu tentang memotivasi keterampilan pribadi, melainkan terkait dengan peningkatan komunitas yang berkelanjutan. Sementara itu, Chambers (1955) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan gagasan "Mengutamakan yang terakhir" atau mengutamakan kelompok marjinal/tertinggal.

Menurut Totikidis dkk.(2005) menggambarkan pemberdayaan masyarakat sebagai pengembangan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, membuat keputusan bersama, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan mampu mempengaruhi elemen-elemen yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam logika pemberdayaan ini, masyarakat bukan hanya penerima bantuan tetapi arsitek dan agen transformasi sosial.

Pemberdayaan berbasis community governance menurut Totikidis, Armsrtrong & Francis (2005) berfokus pada:

- Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia komunitas
- Peningkatan akses terhadap sumberdaya ekonomi, sosial, dan politik
- Penguatan identitas kolektif dan solidaritas komunitas
- Pengembangan mekanisme partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan

2 Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2005) dalam bukunya mengklasifikasikan pemberdayaan masyarakat kedalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Pemberdayaan ekonomi, dengan Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber- sumber ekonomi, seperti permodalan, pelatihan usaha, koperasi dan UMKM.
- 2) Pemberdayaan Sosial, dengan Memperkuat jaringan sosial, organisasi masyarakat dan solidaritas sosial untuk mengatasi masalah bersama
- 3) Pemberdayaan Politik, dengan Meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat politik termasuk dalam pengambilan keputusan publik.
- 4) Pemberdayaan Budaya, dengan Melindungi, melestarikan dan mengembangkan lokal sebagai bagian dari penguatan identitas komunitas.
- 5) Pemberdayaan Pendidikan, dengan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan untuk memperluas kesempatan hidup yang lebih



Menurut Ife dan Tesoriero (2006) dalam bukunya menjelaskan pemberdayaan masyarakat ada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Individual (Personal Empowerment)
Fokus pada pengembangan kapasitas individu agar memiliki kepercayaan diri, keterampilan, dan pengetahuan untuk bertindak
- 2) Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment)
Mengembangkan kekuatan kolektif komunitas untuk melakukan perubahan sosial
- 3) Pemberdayaan Struktural
Upaya mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menindas kelompok tertentu melalui advokasi dan perubahan kebijakan

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife (2013), tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas komunitas. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat:

- 1) Mengembangkan Kapasitas Lokal
Artinya, masyarakat didukung untuk mengenali dan memobilisasi sumber daya, keahlian, dan kapasitas mereka sendiri.
- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Ini adalah advokasi agar warga menjadi bagian dari komunitas mereka dan keputusan yang terjadi di dalamnya, bukan hanya tunduk pada kebijakan.
- 3) Meningkatkan Kemandirian Komunitas
Pemberdayaan mengupayakan masyarakat lokal untuk memiliki, dengan masukan eksternal yang paling sedikit, penentuan nasib sendiri.
- 4) Mendorong Keadilan Sosial
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menutup kesenjangan sosial, dengan inisiatif yang mengadvokasi hak-hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan dan minoritas.
- 5) Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan
Komunitas kami untuk memimpin ekonomi mandiri dan lingkungan sosial yang saya kerjakan dalam Pemberdayaan.

Sedangkan menurut Totikidis, Armstrong & Francis (2005) tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:



asi kebutuhan mereka sendiri
putusan secara kolektif
mberdaya yang ada secara efektif
aktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka
n kesejahteraan hidup berbasis kekuatan (strengths-based
ng dimiliki komunitas.

1.2.6 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didalam Undang-Undang Republik Inonesia No.8 Tahun 2016, merupakan individu yang memiliki keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang panjang sehingga dalam berhubungan dengan lingkungannya dapat menghadapi berbagai hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial. Regulasi tersebut menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya dipandang sebagai kondisi yang melekat pada seseorang, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berperan secara optimal di masyarakat.

Menurut World Health Organization (2011), Disabilitas dipahami sebagai istilah luas yang meliputi berbagai bentuk keterbatasan fungsi, hambatan dalam menjalankan aktivitas, serta kendala dalam berpartisipasi. Kondisi ini muncul dari pertemuan antara kesehatan individu dengan faktor-faktor personal maupun lingkungan. Dengan demikian disabilitas tidak hanya berhubungan dengan kondisi medis semata, tetapi mencerminkan dinamika yang lebih kompleks antara seseorang dan berbagai hambatan sosial maupun lingkungan yang memengaruhi kapasitasnya untuk berperan secara penuh.

Menurut United Nations Convention On The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2006, menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan ketika berhadapan langsung dengan berbagai hambatan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bernasyarakat sebagaimana orang-orang pada umumnya.

1. Jenis-jenis Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, membagi disabilitas menjadi 4 jenis utama yaitu;

1. Disabilitas Fisik, yaitu Gangguan fungsi gerak, misalnya lumpuh, amputasi, kelumpuhan otot, atau gangguan tulang dan sendi.

Contoh: amputasi (kehilangan lengan atau kaki), Cerebral palsy (kelumpuhan otak), spinal cord injury (cedera tulang belakang), polio yang menyebabkan kelemahan otot dan kelainan bentuk tulang bawaan



ntelektual, yaitu gangguan dalam kemampuan berpikir, dan menyelesaikan masalah secara logis.

vn Syndrome, autism spectrum disorder, keterbelakangan

ental, yaitu gangguan pada fungsi emosional dan kejiwaan.

ofrenia, gangguan bipolar, depresi berat yang kronis, gangguan

mum

4. Disabilitas Sensorik, yaitu gangguan pada salah satu atau lebih fungsi indera.

Contoh: Tunanetra (kebutaan total atau parsial), Tunarungu (gangguan pendengaran ringan sampai total), Tunarungu-Wicara (gabungan ketulian dan gangguan bicara), Tuli sejak lahir serta gangguan keseimbangan akibat kerusakan sistem vestibular.

2. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada proses mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berperan dalam kehidupan publik. Charlton (1998) Penyandang disabilitas tidak hanya diberdayakan dengan keterampilan atau penghasilan, tetapi juga perubahan struktur kekuasaan dan norma sosial yang diskriminatif menjadi penting untuk memfasilitasi pemberdayaan tersebut.

Paradigma pemberdayaan erat kaitannya dengan model sosial disabilitas, yang mengemukakan bahwa alam sendiri bukanlah persoalan penyandang disabilitas melainkan respon masyarakat dalam memperlakukan mereka sebagai difabel di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Oliver (1996), perspektif pemberdayaan harus menantang model medis, yang mengkaji disabilitas sebagai suatu kondisi atau cacat yang perlu diperbaiki dan bersikeras untuk memungkinkan penyandang disabilitas mengendalikan hidup mereka sendiri.

Di bawah hukum internasional, pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari realisasi hak asasi manusia. Di bawah UNCRPD, negara bagian berkewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan kehidupan mandiri (Pasal 19, 24, 27 & 29). Pemberdayaan penyandang disabilitas melibatkan pemberdayaan individu penyandang disabilitas untuk mengklaim hak-hak mereka dalam praktiknya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas akan bermakna jika dilakukan dalam tata kelola masyarakat, yaitu ketika penyandang disabilitas dapat memimpin, mengelola, dan memiliki program sendiri. Totikidis dkk, 2005 mencatat bahwa pemberdayaan gaya hidup perlu dikaitkan dengan kepemimpinan masyarakat dan rasa partisipasi kolektif untuk pemberdayaan sejati.



Disabilitas di Kota Makassar

di Kota Makassar, pemberdayaan penyandang disabilitas governance dapat diaktualisasikan melalui organisasi atau in yang mendorong keterlibatan aktif difabel dalam pengambilan

keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Model pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan pembangunan inklusif dan mendukung tercapainya prinsip no one left behind dalam agenda Pembangunan berkelanjutan.

1. Komunitas Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar

Komunitas penyandang disabilitas merupakan kumpulan individu difabel yang memiliki kepentingan, pengalaman, dan tujuan bersama dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara yang setara. Komunitas ini dibentuk atas dasar solidaritas dan kebutuhan untuk saling mendukung dalam menghadapi hambatan sosial, fisik, maupun kebijakan yang belum inklusif.

Menurut Barnes dan Mercer (2010), komunitas disabilitas tidak hanya dilihat sebagai kelompok penerima manfaat, tetapi sebagai aktor sosial yang memiliki kekuatan untuk mengorganisir diri, mengadvokasi hak, dan membentuk agenda politik inklusi. Ciri umum komunitas difabel di Kota Makassar adalah berbasis pada solidaritas dan kebutuhan kolektif. Berperan penting dalam mengisi celah kebijakan yang belum inklusif serta menjalin kemitraan dengan LSM, Perguruan tinggi dan lembaga pemerintah untuk pemberdayaan. Salah satu komunitas penyandang disabilitas di Makassar adalah organisasi bernama PerDIK, yang merupakan singkatan dari Persatuan disabilitas Indonesia untuk kesatuan. Sebuah organisasi yang bekerja dan aktif di masyarakat yang memperjuangkan tentang hak-hak, kemandirian dan keadilan sosial individu penyandang disabilitas. PerDIK bukan sekadar organisasi mobilisasi, tetapi juga gerakan sosial yang meminta reformasi struktural dan mendorong tren mewujudkan masyarakat inklusif di Sulsel khususnya kota Makassar.

PerDIK didirikan oleh aktivis penyandang disabilitas dan non disabilitas untuk diskriminasi, aksesibilitas, dan Hak Asasi Manusia. Gerakan ini telah berkembang sejak awal tahun 2010-an dan telah muncul sebagai salah satu Penggerak utama gerakan difable di Indonesia bagian timur. Mereka percaya bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek Belas Kasihan (berbasis amal), tetapi sebagai subjek yang setara dalam perubahan sosial (Simbolon, 2020). Komunitas disabilitas di kota Makassar jauh lebih progresif dibandingkan birokrasi pemerintah. Mereka menggunakan hall of participatory approach, musyawarah, forum diskusi untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas yang lebih substantif.



rdahulu

erdahulu

No	Penulis/ judul	Hasil Penelitian (temuan)	Teori yang digunakan
1.	Sari & Nugroho (2021) Pemberdayaan Komunitas Disabilitas Melalui Organisasi Sosial	Pembentukan organisasi masyarakat disabilitas dikeluarkan menjadi strategi yang berhasil untuk memperkuat suara dan kedudukan penyandang disabilitas di masyarakat	Teori Pemberdayaan (Zimmerman, 2000)
2.	Rahmawati (2020) / Implementasi Community Governance dalam perumusan kebijakan public berbasis partisipasi masyarakat	Tata kelola masyarakat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kebijakan, namun tetap diperlukan tindakan pemerintah yang terkoordinasi	Teori demokrasi partisipatif (Pateman, 1970)
3.	Rahman (2022) Kebijakan Inklusi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar	Kebijakan inklusi adalah: masih normatif, hanya sedikit organisasi disabilitas yang terlibat secara struktural	Teori Inklusi Sosial (Silver, 1994)
4.	Handayani (2018) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kegiatan Ekonomi Produktif	Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi akar rumput meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri.	Teori Pemberdayaan (Zimmerman, 2000)
5.	Setiawan (2020) / strategi community governance dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal	Pengelolaan ekonomi lokal melalui koperasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian di sebuah desa	Teori pemberdayaan masyarakat (chambers, 1999)

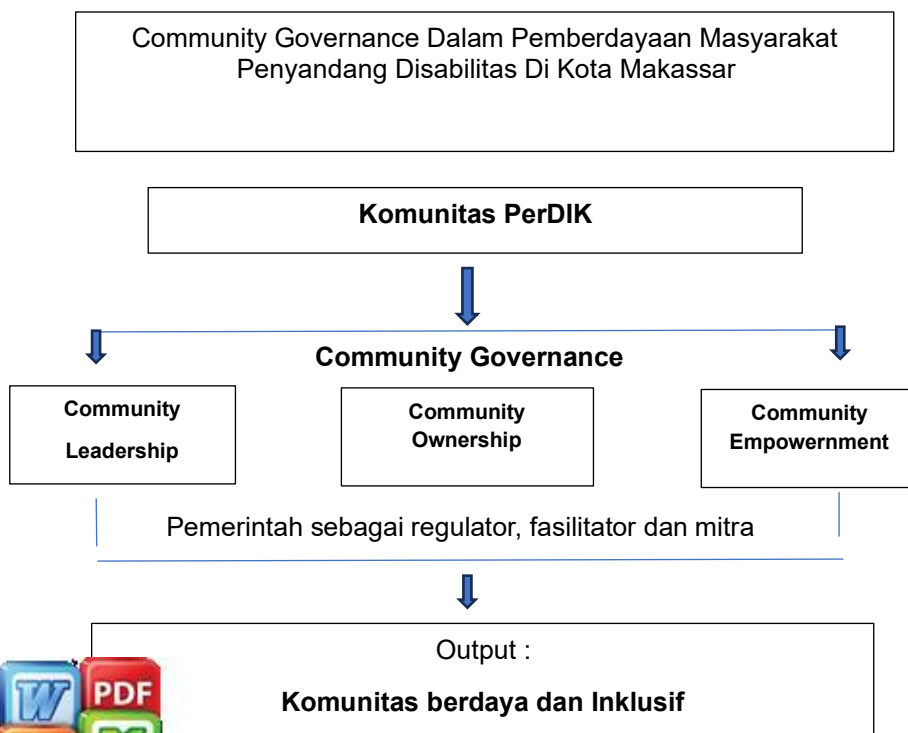
Sumber: Olahan data Peneliti (2025)



i

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai community governance dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar. Maka dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana model community governance dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar pada Dinas sosial Kota Makassar serta komunitas difabel yang ada di Kota Makassar dengan menggunakan konsep community governance model dari community governance menurut Totikidis, Amstrong & Francis yaitu Community Leadership, Community Empowerment, dan Community Ownership. Hal ini diharapkan agar penyandang disabilitas atau difabel yang ada di Kota Makassar mampu diberdayakan dan mampu memimpin komunitas disabilitas dalam mengelola perubahan sosial dalam perspektif community leadership. Mampu meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi dan politik penyandang disabilitas dalam perspektif Empowerment dan mampu meningkatkan rasa kepemilikan dan kontrol difabel atas program atau kebijakan pemberdayaan di Kota Makassar. Dengan analisis tersebut, maka kita dapat mengetahui bagaimana partisipasi aktif masyarakat difabel dalam setiap proses pembangunan berkelanjutan. Berikut ini kerangka fikir dari penelitian ini.

Gambar 1: Kerangka Fikir



Sumber: Olahan data Peneliti (2025)



Dari temuan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana community governance dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk community leadership yang dijalankan oleh komunitas PerDIK dalam mengorganisir, mengadvokasi serta memimpin penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan dan kemandirian
2. Untuk menggambarkan bentuk community empowerment yang dilakukan PerDIK dalam memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, politik, kultural dan pendidikan bagi anggotanya.
3. Menjelaskan bagaimana community ownership terwujud dalam komunitas PerDIK sebagai wujud rasa memiliki, partisipasi dan pengelolaan program secara mandiri oleh penyandang disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini tentunya diharapkan mampu untuk bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Menambah ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan dalam ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian community governance dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan para peneliti yg lain untuk mengkaji lebih mendalam mengenai community governance.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi mengenai community governance dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi :

- Komunitas PerDIK dalam mengevaluasi dan memperkuat strategi pemberdayaan anggotanya
- Pemerintah daerah (Pemkot Makassar) untuk mengembangkan kebijakan inklusif yang lebih melibatkan komunitas difabel sebagai mitra aktif.
- Organisasi masyarakat sipil dan pegiat disabilitas dalam merancang berbasis kebutuhan dan kekuatan komunitas.

al

i diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan peran komunitas difabel dalam pengambilan keputusan yang kehidupan mereka sendiri, serta mendorong terciptanya tata rakat yang adil, setara dan inklusif.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan *community governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Komunitas PerDIK di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, pengalaman, dan interpretasi aktor-aktor yang terlibat dalam praktik komunitas, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara kontekstual dan holistik sesuai dengan kondisi di lapangan (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan kualitatif relevan digunakan dalam penelitian yang mengkaji tata kelola komunitas (*community governance*), karena konsep tersebut menekankan pada relasi sosial, partisipasi, kepemimpinan kolektif, serta proses pengambilan keputusan dalam komunitas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana aktor komunitas dan pemerintah memaknai peran, kewenangan, serta bentuk kolaborasi yang terbangun dalam praktik pemberdayaan penyandang disabilitas (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan **desain penelitian studi kasus kualitatif**, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan *community governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada Komunitas PerDIK di Kota Makassar. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang bersifat kontekstual, kompleks, dan terjadi dalam kehidupan nyata, sehingga membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap proses, aktor, dan dinamika yang terlibat di dalamnya (Yin, 2018).

Desain studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif hubungan antara komunitas difabel dan aktor pemerintah dalam praktik *community governance*. Melalui desain ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan aktivitas komunitas, tetapi juga menganalisis makna, pola interaksi, dan mekanisme kepemimpinan, pemberdayaan, serta kepemilikan komunitas yang berkembang di dalam Komunitas PerDIK. Dengan demikian, desain studi kasus relevan untuk mengkaji implementasi teori *community governance* dalam konteks lapangan (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).



Studi kasus ini bersifat **eksploratif dan deskriptif-analitis**, karena dilakukan secara mendalam praktik dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat untuk menganalisis keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori yang digunakan. Desain ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana *community*

governance dijalankan oleh komunitas difabel, termasuk tantangan dan peluang yang menyertainya (Creswell & Poth, 2018). Dalam desain studi kasus kualitatif, batas antara fenomena yang diteliti dan konteks penelitian sering kali tidak dapat dipisahkan secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Kota Makassar sebagai bagian integral dari analisis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa studi kasus sangat efektif digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam (Yin, 2018).

Melalui desain studi kasus kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai implementasi *community governance* pada komunitas difabel, sekaligus menghasilkan temuan empiris yang dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan dan pengembangan praktik pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis komunitas (Creswell & Poth, 2018).

2.3 Prosedur Penelitian

1. Penentuan Informan Penelitian

Untuk meyakini bahwa data yang akan diteliti berasal dari informasi yang dikumpulkan dari wawancara, sangat penting untuk menentukan informan dalam penelitian dengan menggunakan pemeriksaan subjektif. Oleh karena itu, dalam memilih informan, penting untuk memikirkan apakah sumber tersebut dapat memberikan data yang cukup atau tidak untuk membuat temuan investigasi tersebut valid dan dapat dipercaya. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari dua sumber: pertama, akun pembicara sendiri, yang merupakan data inti penelitian, dan kedua, foto dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, informan menurut Sugiyono (2019), memiliki peran yang signifikan dalam membantu peneliti agar bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Mereka adalah saksi yang telah melalui suatu pengalaman, atau yang memiliki informasi, tentang fenomena tersebut. Dengan interaksi dan wawancara informan, peneliti memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang perspektif informan terhadap Fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif informan bukanlah objek data, atau hanya pemberi data, melainkan penuntun data dan narrator dalam memperolehnya. Mereka menawarkan pengetahuan, sudut pandang, dan pengalaman unik dan bijaksana kepada para peneliti. Dengan informan, peneliti dapat mengakses lebih banyak kedalaman dan lebih banyak yang lebih stabil artinya memungkinkan mereka untuk menggali data tersebut.



Dengan demikian, narasumber/ informan yang termasuk dalam penelitian ini adalah instansi dan masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar yaitu;

1. Informan dari komunitas PerDIK, untuk menggali aspek leadership, empowerment dan ownership maka informannya adalah; Pengurus inti PerDIK (Ketua, Sekertaris atau bidang pemberdayaan), untuk mengetahui strategi, program, dan kepemimpinan komunitas dalam pemberdayaan difabel. Juga Anggota difabel PerDIK, untuk melihat pengalaman langsung dan dampak program terhadap kehidupan mereka. Informannya adalah;
 - (1) **Nursyarif Ramadhan** : Ketua PerDIK
 - (2) **Nabila (Lala)** : Ketua Bidang pengembangan PerDIK
 - (3) **Ridwan (Daeng Malik)**: Bidang pemberdayaan PerDIK
 - (4) **Lutfhfi** : Anggota PerDIK
2. Informan dari Pemerintah Daerah, untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mitra bagi penyandang disabilitas;
 - (1) Dinas Sosial Kota Makassar, untuk mengetahui bentuk dukungan sosial, bantuan serta kebijakan yang terkait dengan difabel. Informannya adalah **Ibu Hasnah** kasi rehabilitasi penyandang disabilitas Dinsos Makassar.
 - (2) Dinas Ketenagakerjaan, untuk mengetahui program peningkatan keterampilan dan akses kerja bagi difabel serta kerja sama dengan PerDIK. Informannya adalah **Bapak Baharuddin** Kepala Unit Disabilitas Bidang ketenagakerjaan Disnaker Kota Makassar.
 - (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk melihat sejauh mana isu disabilitas diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan inklusi sosial. Informannya adalah **Ibu Fatimah** Kabit Perencanaan Pemerintahan dan pengembangan manusia.

2.Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya pada komunitas disabilitas PerDIK. Pemilihan lokasi ini dilandasi pertimbangan bahwa PerDIK Makassar merupakan organisasi masyarakat difabel yang aktif mengadvokasi kebijakan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Makassar dan merupakan mitra strategis pemerintah dalam inklusi sosial. Selain komunitas Perdik sendiri penelitian ini dilakukan pada beberapa Dinas di Kota Makassar yang berhubungan langsung dengan isu-isu pemberdayaan as. Informan tersebut adalah sebagai berikut;



di Kota Makassar, instansi ini berperan dalam penyediaan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial bagi disabilitas.

- 2) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar (Disnaker), instansi ini berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan kerja, penyaluran tenaga kerja serta kerjasama dengan komunitas difabel terkait pemberdayaan ekonomi.
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), instansi ini bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah termasuk kebijakan yang mengakomodasi isu-isu inklusif bagi difabel.

Pemilihan lokasi ini diharapkan untuk bisa memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana community governance diterapkan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar baik dari sisi komunitas maupun pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses studi, karena penelitian terutama ditujukan untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu, Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan dengan metode melalui observasi (observation), wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut;

1) Observasi

Hal ini dicapai dengan mengamati berbagai kegiatan masyarakat PerDIK seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan bisnis, forum diskusi dan partisipasi anggota dalam advokasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan Spradley (1980) yang berpendapat bahwa observasi memberikan wawasan langsung kepada peneliti tentang perilaku, interaksi, dan konteks sosial dari apa yang terjadi di lapangan. Pengamatan ini bersifat partisipatif-moderat, karena pengamat berada dalam kegiatan tersebut, meskipun bukan sebagai anggota penuh masyarakat (Sugiyono, 2019).

2) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara mendalam terhadap pengurus Perdik, penyandang disabilitas dan Pemerintah (Dinas Sosial, Disnaker dan Bappeda) dipilih karena dapat menjelaskan pengalaman, persepsi, dan makna logis dari informan. Menurut Creswell (2018), wawancara dalam studi kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data naratif dari peserta yang

alami fenomena yang diminati. Wawancara itu semi terstruktur nyaan-pertanyaan yang telah disiapkan tetapi juga menyisakan forman untuk mendiskusikan apa yang diinginkan nya.

ntasi

ntasi Penelitian ini dilakukan dengan melalui kajian terhadap dokumen yang berkaitan dengan laporan kegiatan PerDIK, program, pelayanan data sosial Dinas Tenaga Kerja dan



Transmigrasi an Bappeda serta adat istiadat setempat tentang penyandang disabilitas. Bowen (2009) mengemukakan bahwa dokumen sebagai sumber data tambahan bersifat verbal dan observasional ditambah verifikasi tertulis untuk mengkonfirmasi apa yang ditemukan melalui wawancara. Ini adalah data mentah, kami akan merapikannya saat dibutuhkan untuk tujuan kami.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dibuat dari;

- Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan Komunitas PerDIK, pegawai Dinas Sosial, Disnaker dan bappeda yang menangani soal pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar, lembaga atau organisasi yang terkait dengan penelitian ini.
- Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut, misalnya laporan data masyarakat, daftar fasilitas yang tersedia, regulasi, dan standar operasional prosedur (SOP). Data sekunder ini digunakan untuk dapat diolah lebih lanjut demi penelitian pengembangan kinerja.

4. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan penelitian, model ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengorganisasi data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian yaitu community governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dikelompokkan atau di eliminasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, data yang ditekankan adalah terkait kepemimpinan komunitas, program pemberdayaan serta rasa kepemilikan bersama.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun kutipan wawancara yang dianggap representatif. Menurut Miles (2014), penyajian data kualitatif bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan



akan analisis berikutnya. Dalam penelitian ini, data disajikan temuan dari PerDIK, anggota difabel, dan pihak pemerintah (bappeda) yang kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian pandangan mereka terkait implementasi Community

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data (triangulasi), baik antara wawancara dengan observasi maupun dengan dokumen pendukung. Kesimpulan yang ditarik bukan hanya berupa temuan deskriptif tetapi juga analisis kritis mengenai bagaimana praktik community governance diterapkan dalam pemberdayaan disabilitas, serta tantangan dan hambatan yang muncul dilapangan.

Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran komunitas PerDIK dan pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kerangka community governance.

5. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini Adalah terkait implementasi community governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar dengan studi kasus pada komunitas PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan). Secara lebih rinci, focus penelitian ini mencakup:

1. Community Leadership

Bagaimana kepemimpinan komunitas PerDIK mengarahkan penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan. Dan bagaimana peran kepemimpinan dalam mendorong partisipasi anggota, menjalin relasi dengan pemerintah serta memperkuat posisi tawar komunitas dalam advokasi kebijakan.

2. Community Empowerment

Bagaimana PerDIK melaksanakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, politik, kultural dan pendidikan dan bagaimana upaya peningkatan kapasitas anggota komunitas agar lebih mandiri, berdaya dan memiliki akses setara terhadap sumber daya.

3. Community Ownership

Bagaimana komunitas PerDIK membangun rasa kepemilikan kolektif dikalangan anggotanya dan bagaimana bentuk partisipasi anggota dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program komunitas.

4. Hambatan dan tantangan dalam implementasi community governance

Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Komunitas PerDIK dan pemerintah dalam meimplementasi community governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana komunitas PerDIK menerapkan Community governance sebagai strategi pemberdayaan difabel di Makassar.

